

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam memberikan landasan teoritis dan perspektif yang lebih dalam terkait topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, akan dibahas berbagai studi terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Auliantari et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi SISKEUDES di Desa Jatisela* menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, berjalan dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini, aparat desa merasa sangat terbantu, terutama dalam penyusunan laporan keuangan desa, serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Laili et al., 2022) yang berjudul *Penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa pelemwatu* menunjukkan Prosedur penggunaan Sistem Keuangan Desa di Desa Pelemwatu dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Kesiapan Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat dikatakan telah memenuhi standar, terutama dalam hal pemenuhan sumber daya manusia (SDM). Aplikasi ini memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah desa dalam menghasilkan Laporan Keuangan. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti masalah error yang sering terjadi saat proses penginputan data.

(Nadaa & Priyanti, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES*. Hasil penelitian yang menggunakan teori implementasi kebijakan menunjukkan bahwa belum ada kesiapan organisasi dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah

berbasis digital. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM aparat Desa Karang Mukti, khususnya dalam hal pemahaman terhadap teknologi digital, yang menjadi hambatan dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Selain itu, kurangnya pelatihan dari pemerintah pusat membuat Desa Karang Mukti terpaksa mengadakan pelatihan secara mandiri untuk mengatasi kendala tersebut. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah melakukan pengarahan dan interpretasi setiap tahunnya melalui koordinasi dan pengawasan untuk memantau pelaksanaan SISKEUDES, pelaksanaannya sering terkendala karena tidak adanya pendampingan secara langsung di setiap desa.

Dalam praktiknya, penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti masih menghadapi berbagai kendala, seperti sering terputusnya jaringan atau kesalahan operator dalam menginput data ke berbagai parameter dalam aplikasi tersebut. Mengingat belum efektifnya penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti, yang seharusnya menjadi contoh bagi desa-desa digital, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali implementasi sistem aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa, dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada (seperti jaringan, perangkat komputer, dan lain-lain), pengawasan dari pusat, serta kualitas sumber daya manusia yang memadai. Meskipun aplikasi SISKEUDES sangat membantu dalam mempermudah pengelolaan keuangan desa, kenyataan di lapangan, seperti di Desa Karang Mukti, menunjukkan bahwa pemerintah pusat perlu menempatkan operator atau SDM yang terampil dalam teknologi di setiap desa, untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa yang masih kurang pengetahuan tentang digitalisasi. Selain itu, penyediaan jaringan yang dapat diakses dengan mudah di setiap desa, seperti internet cepat atau jaringan 4G/5G, sangat dibutuhkan. Dengan demikian, penerapan kebijakan digitalisasi oleh pemerintah dapat berjalan lebih efektif, menyeluruh, dan efisien.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh (Risqi & Murahman, 2023) yang berjudul *Efektivitas penggunaan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan dana Desa* menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa. Beberapa manfaat positif dari penggunaan aplikasi ini adalah peningkatan kinerja pegawai pemerintah desa,

serta memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai atau kurang terampil, baik dari kalangan pegawai desa, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas mengenai sistem keuangan desa bagi masyarakat, pegawai, dan stakeholder terkait. Dengan demikian, proses perencanaan hingga evaluasi aplikasi SISKEUDES dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu penelitian yang di lakukan oleh (Avita et al., 2023) yang berjudul *Implementation of village financial management through SISKEUDES in Pandanrejo Village* Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui penerapan SISKEUDES di Desa Pandanrejo sudah sesuai dengan ketentuan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, beberapa kendala muncul pada beberapa tahapan. Tahap perencanaan terhambat oleh keterlambatan penyerahan pagu indikatif dari Pemerintah Kota. Pada tahap administrasi, meskipun menjadi tanggung jawab kepala bagian keuangan, karena keterbatasan SDM, Kepala Bagian Keuangan Desa Pandanrejo mendelegasikan tugas tersebut kepada staf lain untuk bertindak sebagai admin SISKEUDES. Berdasarkan temuan tersebut, penting untuk mengembangkan kapasitas SDM perangkat desa, khususnya dalam aspek administrasi digital. Selain itu, aplikasi SISKEUDES perlu didukung dengan jaringan yang stabil agar sistem tetap online, karena saat ini di lapangan aplikasi sering kali offline. Walaupun hal ini tidak secara langsung mempengaruhi kinerja desa, kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam ketersediaan data dan menyulitkan Pemerintah Kota Batu dalam melakukan pemantauan.

Selain itu ada juga penelitian dari (Megawati Lestari, 2023) yang berjudul Analisis *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)* Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES dalam sistem tata kelola keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat dibuktikan melalui laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SISKEUDES di Desa Curug Reja.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan (Dwi Nurrahmawati et al., 2023) yang berjudul *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Rejosari telah cukup efektif dan efisien dalam membantu pemerintah desa mengelola keuangan yang ada. Proses pengelolaan keuangan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam operasional aplikasi, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi kinerja sistem yang diterapkan. Pengelolaan keuangan desa yang baik dan terstruktur sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang optimal dalam perekonomian desa.

Selain itu juga ada penelitian dari (Faizah & Sari, 2022) dengan judul *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Prosedur pengelolaan keuangan yang diterapkan meliputi tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pengoperasiannya, seperti sistem yang error saat digunakan, hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan proses, namun dapat menghambat penginputan data. Sistem keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa, karena pengelolaan yang baik dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

Ada juga penelitian dari (Zebua et al., 2022) dengan judul *Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa ORAHILI*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES telah berhasil dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan adanya bimbingan teknis yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, yang kemudian dilanjutkan ke setiap kecamatan. Dengan adanya aplikasi SISKEUDES, proses evaluasi pengelolaan keuangan desa menjadi jauh lebih terbantu dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Dari sisi sumber daya material, implementasi SISKEUDES sudah cukup optimal, yang dibuktikan dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana berupa server besar untuk penyimpanan hasil laporan keuangan di Desa Orahili Tumori. Pemerintah Desa Orahili Tumori juga telah melakukan pengangkatan perangkat desa baru pada tahun 2018 yang menguasai teknologi informasi dan bidang keuangan desa. Diharapkan dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh orang yang berkompeten, penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Selain itu juga ada penelitian dari (Pujiani et al., 2022) yang berjudul *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes di Kantor Desa Jerowaru telah cukup efektif dan efisien, karena semua tahapan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Namun, dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala seperti gangguan jaringan internet, kesalahan sistem, serta kesulitan dalam proses penginputan data, terutama pada tahap penatausahaan.

Berdasarkan berbagai studi sebelumnya mengenai Aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa, sebagian besar hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, meskipun masih terdapat kendala terkait kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta masalah teknis seperti kesalahan sistem dan jaringan yang tidak stabil. Penelitian sebelumnya menggambarkan berbagai tingkat keberhasilan dan tantangan yang dihadapi desa dalam mengimplementasikan SISKEUDES, dengan banyak desa yang telah mengadopsi sistem ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun,

penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Manjung. Meskipun penerapan aplikasi ini telah sesuai dengan peraturan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalami bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES dan bagaimana fenomena dalam latar belakang bisa terjadi sehingga penelitian akan membahas setiap proses dalam pengelolaan keuangan Desa.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Tata Kelola Keuangan**

Tata kelola keuangan, atau yang juga dikenal sebagai pengelolaan keuangan, adalah serangkaian aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan untuk memanfaatkan dana secara efektif (Purba, 2021). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kemendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 1 ayat 6, yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa terdapat lima tahap yang harus dilalui :

1. Perencanaan yang melibatkan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, penganggaran yang mencakup penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) melalui mekanisme musyawarah desa, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan desa lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan desa, memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan yang melibatkan pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

3. Penatausahaan yang mencakup pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis dan terstruktur. Semua transaksi keuangan yang terjadi di desa, baik yang bersumber dari pendapatan desa maupun pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan, harus dicatat dengan jelas dan terperinci.
4. Pelaporan pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan secara rinci kondisi keuangan desa selama satu periode tertentu. Laporan ini meliputi rincian pendapatan dan belanja desa, serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Laporan keuangan ini sangat penting sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang.
5. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan kepada masyarakat dan pihak berwenang, seperti pemerintah kabupaten/kota, agar dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Dwi Dayanti Oktavia, 2023) bahwa Tata kelola keuangan mencakup perencanaan keuangan yang mencakup berbagai aspek, seperti kegiatan yang menjadi prioritas, sumber-sumber pendanaan, pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta alasan mengapa pendanaan dibutuhkan dalam perencanaan keuangan. Selain itu, perencanaan ini juga mempertimbangkan tempat dan waktu sumber pendanaan dapat diperoleh, serta seberapa besar dana yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan kesesuaian dengan rencana yang telah disusun. Hal ini sangat relevan dalam pengelolaan dana desa, di mana perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui musyawarah desa untuk menentukan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengelolaan ini memastikan bahwa seluruh aspek pendanaan, mulai dari identifikasi sumber hingga alokasi dana, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sejalan dengan asas-asas pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Kemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2, Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu asas pengelola keuanag berkaitan erat dengan prinsip tata kelola sebagai berikut:

#### 1. Transparansi

Transparansi dalam tata kelola keuangan berarti menyediakan akses informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus dilakukan secara terbuka untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi anggaran, laporan keuangan, dan hasil audit melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi atau situs web resmi.

#### 1. Akuntabilitas

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pengeluaran dan keputusan keuangan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara detail. Akuntabilitas mencakup penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, audit eksternal, dan evaluasi berkala untuk memastikan keuangan dikelola sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 2. Partisipasi

Partisipasi pentingnya keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat, dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan, pengelolaan menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan bersama. Misalnya, masyarakat dapat memberikan masukan melalui musyawarah sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

#### 3. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas tekanan pada optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan. Efisiensi berarti keuangan digunakan dengan cara yang hemat tanpa mengurangi kualitas hasil, sementara efektivitas memastikan bahwa penggunaan dana tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal. Dengan prinsip ini, anggaran tidak hanya dikeluarkan secara hati-hati, tetapi juga harus mampu mencapai tujuan yang diharapkan sesuai prioritas pembangunan.

#### 4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi adalah prinsip yang mengharuskan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan aturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku. Hal ini mencakup terpenuhinya undang-undang keuangan, peraturan pemerintah, dan pedoman teknis terkait. Dengan mematuhi regulasi, ekonomi keuangan dapat diminimalkan, dan proses pengelolaan berjalan sesuai standar yang telah ditentukan.

#### 2.2.2 Keuangan desa

Keuangan desa, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasal 71 ayat (1), mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu yang berbentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, menurut BPKP, keuangan desa merujuk pada dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sumber keuangan desa terdiri dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan Dana Desa, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. APBDes adalah anggaran tahunan desa yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Sumber pendanaan APBDes berasal dari berbagai jenis pendapatan desa, seperti Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah daerah, serta

pendapatan lainnya seperti hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. APBDes digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan desa, termasuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, serta operasional pemerintahan desa. Semua kegiatan tersebut dikelola melalui mekanisme musyawarah desa dan sekitarnya, dengan bantuan aplikasi Siskeudes untuk mempermudah prosesnya. Sumber keuangan Desa sebagai berikut:

1. Alokasi APBN
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
4. Bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten/ kota\
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Sedangkan Dana Desa adalah dana yang ditransfer khusus dari pemerintah pusat melalui APBN, yang kemudian dialokasikan kepada masing-masing desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan prioritas nasional di tingkat desa, sesuai dengan pedoman penggunaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Berbeda dengan APBDes yang mencakup berbagai sumber dana, Dana Desa hanya bersumber dari APBN dan menjadi salah satu komponen dalam APBDes. Dengan demikian, Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa, namun tetap dikelola secara terintegrasi dalam kerangka pengelolaan keuangan desa melalui APBDes.

### 2.2.3 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

SISKEUDES adalah sebuah aplikasi berbasis desktop yang dirancang untuk mengelola keuangan desa dan mencakup layanan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa (Elfandiar & Sutabri, 2023). Berdasarkan buku panduan manual operasionalnya, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang sebelumnya dikenal dengan nama

SIMDA Desa, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, dengan fitur-fitur yang disederhanakan dan ramah pengguna, mempermudah para pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini. Proses penginputan data hanya dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang terjadi, dan hasilnya akan menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SISKEUDES ditujukan untuk aparat pemerintah desa, guna mempermudah pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan desa menurut Kemendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berarti bahwa semua informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat. Aplikasi SISKEUDES memungkinkan pemerintah desa untuk menginput dan mempublikasikan data keuangan secara real-time, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Dengan demikian, transparansi dapat terjaga, dan masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa secara langsung.
2. Akuntabilitas yaitu setiap pengelola keuangan desa harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan keuangannya. SISKEUDES dirancang untuk mencatat dan melacak semua transaksi keuangan desa secara sistematis dan terperinci, sehingga setiap penggunaan dana dapat diaudit dan diperiksa dengan mudah. Fitur-fitur dalam SISKEUDES seperti laporan keuangan periodik, buku kas umum, dan buku bank membantu memastikan bahwa semua transaksi terdokumentasi

dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya.

3. Partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan menyediakan mekanisme untuk masyarakat memberikan masukan dan memantau pelaksanaan program desa. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa (Musdes) dan memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga desa, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu dalam pengelolaan keuangan desa Aplikasi Siskeudes memiliki tahapan Perencanaan, Penganggaran, penatusahaan, dan pertanggungjawaban meskipun tidak sama persis tetapi aplikasi ini sudah mengikuti tahapan pengelolaan keuangan desa seperti diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencakup tahapan:

1. Perencanaan yang melibatkan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, penganggaran yang mencakup penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) melalui mekanisme musyawarah desa, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan desa lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan desa, memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan yang melibatkan pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada

tahap ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

3. Penatausahaan yang mencakup pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis dan terstruktur. Semua transaksi keuangan yang terjadi di desa, baik yang bersumber dari pendapatan desa maupun pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan, harus dicatat dengan jelas dan terperinci.
4. Pelaporan pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan secara rinci kondisi keuangan desa selama satu periode tertentu. Laporan ini meliputi rincian pendapatan dan belanja desa, serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Laporan keuangan ini sangat penting sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang.
5. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan kepada masyarakat dan pihak berwenang, seperti pemerintah kabupaten/kota, agar dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.